

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pajak

##### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2009, perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, bersifat wajib menurut undang-undang, dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya tanpa imbalan langsung.”<sup>1</sup>

Seperti yang dijelaskan Suparman Sumawidjaya: “Pajak dipungut secara wajib oleh warga negara dalam bentuk uang yang ditarik pemerintah menurut norma hukum, digunakan untuk menutupi biaya produksi barang dan kemakmuran bersama guna mencapai kesejahteraan umum.”<sup>2</sup>

Kemudian, menurut guru besar, Dr. PJ Adriani, Guru Besar Hukum Perpajakan di Universitas Amsterdam dan Direktur Dokumen Keuangan Internasional di Amsterdam, mengatakan, “Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh mereka yang wajib membayarnya kepada negara. Itu dapat dialokasikan secara langsung tanpa pengembalian dana sesuai peraturan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik yang terkait dengan pekerjaan negara dalam administrasi pemerintahan.”<sup>3</sup>

Selanjutnya Prof. Dr. Rochmat Soemirto SH, seorang guru besar Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan

---

<sup>1</sup> Rahman Amin. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish, 2019), 215.

<sup>2</sup> Binti Chomsiatin, *Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XI*, (Jakarta:Gramedia,2019), 2.

<sup>3</sup>Yoyok Rahayu Basuki, *A-Z Perpajakan: Mengenal Perpajakan*, (Yoyok Rahayu Basuki), 58-60.

kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berdasarkan undang-undang untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.

## **b. Jenis-Jenis Pajak**

### **1) Menurut Golongan**

- a) Pajak langsung, ialah pajak yang harus ditanggung wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Seperti: pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, ialah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Seperti : pajak pertambahan nilai.

### **2) Menurut Sifatnya**

- a) Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan pada badan hukum yang memperhatikan kekayaan wajib pajak.. Seperti : pajak penghasilan
- b) Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, terlepas dari status wajib pajak.. Seperti : pajak penjualan atas barang mewah

### **3) Menurut lembaga yang memungutnya**

- a) Pajak pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Seperti : PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- b) Pajak daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Pajak daerah meliputi

---

<sup>4</sup>Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta:Granit,2005), 12-13.

- i. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), seperti : Pajak Keendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- ii. Pajak daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), seperti : pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.<sup>5</sup>

**c. Asas Pemungutan Pajak**

Pemerintah melakukan asas pemungutan pajak berdasarkan atas:

- 1) Asa Domisili (asas tempat tinggal)
- 2) Asas sumber
- 3) Asas kebangsaan

**2. Pajak dalam Perspektif Islam**

**a. Pengertian Pajak menurut Islam**

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab dinamakan *Dharibah*, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dalam bahasa dan tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, namun para ulama menggunakan ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini terlihat dari ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dikumpulkan secara dharibah, yaitu wajib. Beberapa ulama mengatakan bahwa Kharaj adalah dharibah. Dharibah adalah pajak yang dipungut oleh negara selain jizyah dan kharaj yang umumnya dianggap dharibah.

**b. Pendapat Para Ulama tentang boleh dan tidaknya pajak**

Para Ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya pajak. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari orang-orang di negara-negara Muslim jika itu adalah negara yang sangat membutuhkan dana. Untuk memenuhi

---

<sup>5</sup> Bambang Prishardoyo, dkk., *Pelajaran Ekonomi SMP kelas 2*, (Jakarta:Grasindo). 125, [https://books.google.co.id/books?id=kyw9CSWvLeoC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=kyw9CSWvLeoC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false) pada hari Minggu, 7 Februari 2021 pukul 08:03 WIB.

kebutuhan ini, syarat-syarat tertentu juga harus dipenuhi terlebih dahulu.

Diantara dalil-dalil yang melandasi pendapat ini adalah :

- 1) Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي

الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ

الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini, Allah mengajarkan tentang kebaikan dan agama yang benar dengan menyamakan antara memberi harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta-minta. Rukun Iman meliputi kepercayaan kepada Allah, Hari Akhir, malaikat, kitab-kitab, para nabi, mendirikan shalat, menepati janji, dan lain-lain.

- 2) Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang membolehkan. Antara lain kaidah "mashalih mursalah" berdasarkan kepentingan atau aturan, mencegah mafsadat didahulukan dari manfaat atau aturan yang menguntungkan kerugian yang menyebabkan individu atau kelompok orang tertentu di atas kerugian yang menyebabkan orang pada umumnya. Perbendaharaan negara yang kosong akan membahayakan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rakyat juga akan kehilangan sedikit hartanya karena pajak

dibandingkan dengan seluruh harta benda yang diambil karena Negara jatuh ke tangan musuh. Ulama yang membolehkan pajak

(a) Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj menjelaskan : Semua Khulafaur Rasyidin telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan secara adil dan makmur, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat dalam membayar, dan jangan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

(b) Ibnu Khaldun dalam kitabnya muqaddimah

Dalam cara yang sangat baik mencerminkan pemikiran para sarjana Muslim yang hidup di zaman ayah tentang pembagian beban pajak yang adil dengan mengutip surat dari Thahir Ibn Husain kepada putranya yang menjadi gubernur di satu provinsi. Oleh karena itu, bagikan pajak kepada semua orang dengan adil dan merata, perlakukan semua orang sama dan jangan membuat pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualikan siapa pun, bahkan pejabat Anda sendiri atau teman dekat atau pengikut Anda. Dan jangan memungut pajak dari orang di luar kemampuan Anda untuk membayar. Ulama yang tidak memperbolehkan pajak.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Diantara dalil-dalil yang mendasari pendapat ini adalah :

- 1) Firman Allah SWT dalam QS An.Nisa' :  
29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil ....

Ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

- 2) Hadist yang diriwayakan dari Fathimah binti Qais Radiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW Bersabda : “tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR. Ibnu majah 1/570 no. 1789 hadist ini dinilai dho'if (lemah) oleh syekh Al-Albani karean di dalam sanandnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah ( Maimun), Menurut Imam Bukhari, ‘dia ridak cerdas.

Mereka mengatakan bahwa pembahasan syar'i tentang adanya hak wajib atas harta selain zakat hanyalah sebatas anjuran, seperti hak tamu atas tuan rumah, bukan kewajiban lain yang harus dipenuhi. Namun, hak tersebut hukumnya wajib sebelum kewajiban zakat diwajibkan, namun setelah zakat diwajibkan, hak wajib tersebut akan berubah dari mansuf yang



dihapuskan/wajib secara hukum menjadi sunnah.

- 3) Hadist Buraidah Radiyallahu 'anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah SAW Bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni." (HR. Muslim III/557 no.4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Shahihah hal. 715- 716). Imam Nawawi Rohimahumullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah: bahwasannya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya) hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak." ( sanad shahih muslim XI/202 oleh Imam Nawawi).
  - (a) Maliki berpendapat pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, tetapi karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah.
  - (b) Zallum berpendapat: Anggaran negara saat ini sangat berat dan besar, dan ini karena perluasan tanggung jawab Ulil Amri dan peningkatan kasus yang harus disubsidi. Terkadang pendapatan umum negara, hak Baitul Mal dalam hal ini, tidak



sejalan dengan anggaran negara yang dilaporkan ke publik. Ini terjadi pada masa Nabi Muhammad, masa khulafa ar-Rasyidin, masa muawiyah, masa Bani Abbasiyah, dan masa Ottoman. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara lain yang mampu menutupi kebutuhan belanja baitul mal. <sup>6</sup>

c. Macam-macam pajak pada zama Rasulullah SAW.<sup>7</sup>

1) Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.

2) Kharaj

Kharaj yaitu pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan setengah hasil produksi kepada negara.

3) Ushr

Ushr merupakan bea impor yang dikenakan kepada para pedagang, yang dibayar dalam 1 tahun sekali dan berlaku terhadap barang yang lebih dari 200 dirham.

### 3. UMKM

#### a. Pengertian UMKM

Berdasarkan UU NO 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usahan ekonomi

---

<sup>6</sup> Husnul Fatarib dan Amalia Rizmaharani, Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam), *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No.2. Nov. 2018, 341-342

<sup>7</sup> Miming Lestrari, Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar), *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (2015), 52-53.

produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Rudjito menjelaskan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

Menurut Adi M. Kwartono UMKM ialah kegiatan ekonom rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Selain itu UMKM juga dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki omset penjualan tahunan paling banyak, yakni Rp 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Sedangkan menurut Ina Primiana UMKM adalah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah sebuah usaha dagang yang dilakukan atau dikelola oleh badan ataupun perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk membantu perekonomian Indonesia.

**b. Kriteria UMKM**

**1) Usaha Mikro**

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteri usaha mikro. Usaha yang termasuk kriterian usaha mikro ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan serta tanah tempat usaha. Hasil usaha penjualan setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-.

Contoh usaha mikro antara lain tukang cukur, warung nasi, ternak ayam, tambal ban, dan lain-lain.

## 2) Usaha Kecil

Usaha kecil ialah suatu ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil ialah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-<sup>8</sup>

Usaha kecil digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

- (a) Industri kecil, seperti : industri rumahan, industri kerajinan tangan, industri logam, dan lain sebagainya.
- (b) Perusahaan berskala kecil, seperti : mini marker, toserba, koperasi dan lain-lain
- (c) Usaha informal, seperti : pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging, dan lain-lain

## 3) Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah ialah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai perundang-undangan yang telah diatur.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kekayaan bersih

---

<sup>8</sup> Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi, 2020), 9-10.

mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan mencapai Rp 2,5.000.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-

Contoh usaha menengah meliputi:

- (a) Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor-impor
- (b) Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah
- (c) Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi seperti bus dengan jalur antarprovinsi.
- (d) Usaha pertambangan
- (e) Usaha industri makanan, minuman, logam dan elektronik<sup>9</sup>

Secara ringkas kriteria UMKM dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>10</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omset (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari 50 juta – 500 juta	Lebih dari 300 juta- 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari 500	Lebih dari 2,5 miliar

<sup>9</sup> Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM*, 10

<sup>10</sup> Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM*, 12

	juta – 10 miliar	– 50 miliar
--	------------------	-------------

### c. Ciri-ciri UMKM

#### 1) Barangnya bisa berganti-ganti

Barang yang diperjualbelikan dalam kegiatan UMKM dapat berganti-ganti, hal ini dikarenakan UMKM merupakan usaha mikro kecil serta menengan yang jumla barang dagangannya belum terlalu banyak.

#### 2) Lokasi bisa berpindah-pindah

Perpindahan lokasi ini disebabkan karena izin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat dengan mudah berpindah apabila ingin berpindah lokasi usaha.

#### 3) Belum mempunyai administrasi organisasi

Dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas perdagangan, suatu UMKM menjalankan bisnisnya tidak atas dasar administrasi organisasi. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pengaturan kebijaka dari badan usaha itu sendiri.<sup>11</sup>

## 4. NPWP

### a. Pengertian NPWP

Menurut Lazarus Ramandey NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.<sup>12</sup>

Menurut Ferra Pujiyanti NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak

<sup>11</sup> Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM*, 13.

<sup>12</sup>Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), 12.

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, setiap wajib pajak diberi satu NPWP yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
- 2) menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.<sup>14</sup>

#### **b. Cara Memperoleh Npwp**

Setiap Wajib paka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita yang telah menikah yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. wanita menikah yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP Suaminya. dengan kata lain, hak dan kewajiban perpajakan digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. kewajiban perpajakan atas nama sendiri, ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wanita tersebut.

Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dapat memperoleh NPWP secara jabatan, yaitu apabila berdasarkan data, orang pribadi atau badan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh sebab itu, wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri unuk memperoleh NPWP wajib mengisis, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke kantor

---

<sup>13</sup>Ferra Pujiyanti, *Perpajakan & UMKM*, (Lembar Pustaka Indonesia), 47.

<sup>14</sup>Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan*, (Bandung:PustakaSetia,2016), 119.



pajak. selanjutnya, kantor pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaatannya diterima secara lengkap.

Wajib pajak yang terdaftar, yaitu wajib pajak yang terdaftar dalam tata usaha kantor pajak (KPP) yang telah diberi NPWP yang terdiri atas 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak diberikan Kartu NPWP ini diterbitkan oleh KPP.<sup>15</sup>

## 5. Kepatuhan Wajib pajak

### a. Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Machfud Sidik dalam Kurnia rahayu mengatakan bahwa : Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary complince) merupakan tulang punggung sistem self assement, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.<sup>16</sup>

Adapun menurut Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa : kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan

---

<sup>15</sup>Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016), 120-121.

<sup>16</sup>Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan edisi 3*, (Jakarta:Granit,2005), 148.



diri, menyetorkan pajak dan membayar tunggakan pajak.

Menurut Zain dalam mengukur derajat kepatuhan wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* adalah sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- 2) Wajib pajak paham dan melaksanakan dengan aktif kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Caro, seorang peneliti dari Chile, Amerika Latin menunjukkan delapan sebab seseorang tidak mau membayar pajak, yaitu :

- 1) Karena tidak memiliki manfaat
- 2) Karena orang lain juga tidak membayar
- 3) Karena jumlah pajaknya terlalu besar
- 4) Karena mereka mencuri uang saya
- 5) Karena tidak tahu bagaimana melaksanakannya
- 6) Karena saya telah mencoba tetapi saya tidak mampu
- 7) Karena jika mereka menangkap saya, maka saya bisa menyelesaikannya
- 8) Walaupun saya tidak membayar tidak akan terjadi apa-apa.<sup>17</sup>

#### **b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

- 1) Tepat Waktu dalam melakukan pembayaran pajak
- 2) Tidak pernah dijatuhi hukuman yang berkenaan dengan pajak
- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak
- 4) Tidak pernah melanggar Undang-undang
- 5) Mengetahui informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak

---

<sup>17</sup> Shofuro Zahrotul Jannah, *Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2016), 32-33.

6) Memahami kewajiban membayar pajak.<sup>18</sup>

## 6. Pemahaman Wajib Pajak

### a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Carolina, pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut :

“pemahaman wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.”

Menurut Wakuyo pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut :

“Pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak”.<sup>19</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak adalah pemahaman seorang wajib pajak tentang segala macam peraturan perpajakan yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya tentang perpajakan.

### b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

1) Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan

---

<sup>18</sup> Dhalifah Nur Rohmah dan Yuniarti Herwinarni, Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang, *Permana – Vol. X No. 1*, (2018), 32.

<sup>19</sup>Agustina Dwi Pusparini, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi*, 3. [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/710/jbptunikompp-gdl-agustinadw-35467-9-unikom\\_a-1.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/710/jbptunikompp-gdl-agustinadw-35467-9-unikom_a-1.pdf).

- 2) Tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan
- 3) Fungsi pajak digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (budgeter)
- 4) Pajak ditujukan untuk kemajuan kesejahteraan rakyat
- 5) Pemahaman terkait prosedur pembayaran pajak UMKM
- 6) Tempat penyetoran pajak UMKM
- 7) Sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak
- 8) Sanksi pidana apabila melakukan tindakan kecurangan/kejahatan dibidang perpajakan<sup>20</sup>

## 7. Penerapan *E-billing*

### a. Pengertian penerapan *e-billing*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa, penerapan adalah proses, cara, perbuatan, menerapkan, pemasangan, pemanfaatan. Dapat diartikan bahwa penerapan adalah suatu cara yang digunakan atau diterapkan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

*e-billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak secara online dengan cara membuat kode *billing* atau ID *billing* terlebih dahulu.<sup>21</sup> Kode *billing* adalah deretan kode unik yang diperoleh dari *e-billing* dan digunakan sebagai kode pembayaran pajak.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa kelebihan *e-billing* pajak, antara lain :

- 1) Terintegrasi

---

<sup>20</sup> Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana, Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Kendaraan Bermotor, (Studi pada Waji b Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan), *Jurnal MONEX Volume 8 Nomor 2*, (2019), 25.

<sup>21</sup> Sri Hartati, *Administrasi Pajak untuk SMK/MAK Kelas XII*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 242.

<sup>22</sup> [Irsan](#) Lubis dan Suryani, *Perpajakam Digital*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), 2.

e-billing pajak online ini terintegrasi dengan aplikasi hitun PPh, PPN, e-faktur dan *e-filling* dalam satu aplikasi, sehingga waktu yang diperlukan lebih cepat dan efisien.

- 2) Akurat  
e-billing pajak online dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa terjadi saat pencatatan secara manua. Karena sistem canggih ini dapat mengisikan KAP dan KJS secara otomatis berdasarkan rekaman transaksi pada aplikasi PPh 21, PPh 23, PPh final 1% dan PPN *Online Pajak*.
- 3) Transaksi *Real-Time*  
Data transaksi yang masuk langsung terekam di sistem DJP dan Kas Negara. BPN berikut NTPN juga diterima sah oleh Negara.

#### **b. Cara Registrasi *e-billing***

- 1) Buka halaman <http://sse.pajak.go.id>, Pilih belum registrasi, kemudian lengkapi data-datanya
- 2) Selanjutnya wajib pajak akan memperoleh Used ID dan *Personal dentification Number* (PIN) yang dikirimkan melalui e-mail yang di daftarkan
- 3) Kemudian, untuk megetahui jumlah pajak yang terutang, wajib pajak diharuskan untuk membuat kode e-billing dengan alamat yang sama yaitu <http://sse.pajak.go.id>
- 4) Setelah memperoleh kode e-billing wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak online melalui bank, ATM maupun Internet Banking.<sup>23</sup>

#### **c. Indikator Penerapan *e-billing***

- 1) Peraturan direktorat jenderal tentang *e-billing*
- 2) Kemudahan dalam pembayaran pajak
- 3) Kecepatan dalam pembayaran pajak
- 4) Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Chandra Budi, *Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah*, (Jakarta : Pt Elex Media Komputindo, 2013), 48.

<sup>24</sup> Fitri Zulfa Maulida, Pengaruh Penerapan E-Billing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 8. Sanksi Pajak

### a. Pengertian sanksi pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan (hukuman) demi memaksa seseorang untuk mengikuti atau untuk mematuhi ketentuan undang-undang.

Menurut Mardiasmo “Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Siti Resmi “Perpajakan adalah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakna, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi perpajakan dan undang-undang pajak.”

Menurut Waluyo “ sanksi pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat wajib pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.”<sup>25</sup>

Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah sebuah cara untuk membuat wajib pajak menaati aturan dan norma tentang perpajakan yang tercatat dalam perundang-undangan.

### b. Jenis Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana berakibat pada hukuman badan, seperti penjara atau kurungan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU dan

---

(Studi Kasus Kantor Peayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang), *Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020), 62-65.*

<sup>25</sup> Agustina Dwi Pusparini, *Pengaruh Pemahaman wajib Pajak dan pelaksanaan sanksi pajak*, 4.

Tata Cara Perpajakan disebut bunga, denda atau kenaikan).

### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan UU KUP. Sanksi administrasi dikenakan apabila :

- (a) Wajib pajak tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak
- (b) Wajib pajak yang dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- (c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

### 2) Sanksi pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan ini berupa siksaan atau penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Sanksi pidana menurut Waluyo adalah sebagai berikut :

- (a) Barang siapa yang karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan



SPOP tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian Negara, akan dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda stinggi-tingginya 2 kali pajak terutang.

- (b) Barang siapa dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar, tidak memperlihatkan dokumen lain, tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.<sup>26</sup>

**c. Indikator sanksi Pajak**

- 1) Pengetahuan adanya sanksi
- 2) Pengetahuan pentingnya sanksi bagi wajib pajak
- 3) Keterlambatan pembayaran pajak
- 4) Sanksi hanya berupa denda dan bunga
- 5) Kesesuaian sanksi dengan undang-undang
- 6) Kedisiplinan sangat penting untuk wajib pajak
- 7) Sanksi yang dikenakan tanpa toleransi.<sup>27</sup>

**9. Sosialisasi Pajak**

**a. Pengertian Sosialisasi Pajak**

Menurut Sudrajat, sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

<sup>26</sup> Elmasita Fauzizah Sukmayanti, *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*, (2018), 35-36

<sup>27</sup> Dhalifah Nur Rohmah dan Yuniarti Herwinarni, *Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang, Permana – Vol. X No. 1*, (2018), 33.



Saragih mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Dari uraian diatas maka sosialisasi pajak dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai perpajakan sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang perpajakan pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak akan meningkat.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi perpajakan**

1) Media Informasi

Banyak informasi pajak dari media masa, namun media luar juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Dengan demikian, sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah :

- (a) Media televisi
- (b) Media koran
- (c) Media spanduk
- (d) Media *flyers* ( poster dan brosur)
- (e) Media *billboard/miniboard*
- (f) Media radio

2) Slogan

- (a) Slogan yang digunakan tidak boleh menakutkan atau bersifat intimidasi, tetapi bersifat ajakan.
- (b) Slogan ditekankan kepada kata “manfaat pajak” yang diperoleh.

3) Cara penyampaian

---

<sup>28</sup> Titi Cahya Pekerti, Wilopo, Mirza Maulinahardi R, pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang mendukung Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 7 No 1*, (2015), 3.

Informasi perpajakan sebaiknya disampaikan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat, seperti seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik.

- 4) Kualitas sumber informasi tentang pajak dirasa masih kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dibutuhkan antara lain
  - (a) *Call center*
  - (b) Penyuluhan
  - (c) Petugas pajak
  - (d) Televisi
  - (e) Iklan bis
- 5) Media sosialisasi  
Media sosialisasi meliputi manfaat pajak fungsi pajak, tata cara endaftaran, mekanisme perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak.
- 6) Kegiatan penyuluhan  
Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyuluhan adalah:
  - (a) Metode yang digunakan adalah metode diskusi
  - (b) Media yang digunakan adalah proyektor
  - (c) Materi yang disampaikan adalah pengisian SPT dan pengetahuan perpajakan
  - (d) Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi.<sup>29</sup>

### c. Indikator Sosialisasi Pajak

- 1) Sosialisasi diadakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
- 2) Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang ditujukan kepada wajib pajak
- 3) Sosialisasi dilakukan secara teratur
- 4) Sosialisasi disampaikan dengan jelas<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Afrida Sakti Ngavriyan, *Pengaruh Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi perpajakan dan Kualitas pelayanan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak umkm (Studi Pada UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah)*, 2017, 29-31.

- 5) Informasi diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan
- 6) Informasi dapat diketahui melalui media elektronik seperti *website* pajak.<sup>31</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

N o	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Butet Wulan Trifina dan Elvira Wijayanti (2016) <sup>32</sup>	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1= Pengetahuan Perpajakan X2= Ketegasan Sanksi Perpajakan X3= Kualitas Pelayanan Petugas Pajak X4= Keadilan Perpajakan  Y= Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan keadilan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan. Sedangkan Ketegasan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan	Sama-sama menggunakan metode penelitian populasi dan sampel.	Pada Penelitian terdahulu terdapat variabel kualitas pelayanan petugas wajib pajak dan keadilan perpajakan sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat variabel kualitas pelayanan petugas perpajakan dan keadilan perpajakan.  Populasi

<sup>30</sup> Guntur Jati Wijayanto, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang, *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, (2015), 28-29.

<sup>31</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen), *Jurnal Nominal*, (2018), 44.

<sup>32</sup> Butet Wulan Trifina dan Elvira Wijayanti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (2016), 129.

				terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.		pada penelitian terdahulu adalah UMKM yang berada di kelurahan Margasari Kota Balikpapan, sedangkan penelitian ini populasinya adalah UMKM yang berada di Kabupaten Pati.
2.	Narti Eka Putri dan Nurhasanah (2019) <sup>33</sup>	Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur)	X1= Sosialisasi Pajak X2= Tingkat Pendidikan X3= Sanksi Pajak  Y= Kepatuhan Wajib Pajak UKM	Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelak UKM yang ada di Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018. Sedangkan Tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM yang ada di	Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Sama-sama menggunakan variabel Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak.	Variabel bebas pada penelitian terdahulu adalah Sosialisasi pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya adalah pemahaman pajak, penerapan <i>e-biling</i> , sanksi pajak dan sosialisasi pajak.

<sup>33</sup> Narti Eka Putri dan Nurhasanah, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur), *Jurnal STEI Ekonomi Vol. 28 No. 02*, (2019), 213.

				Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018.		
3.	Adella Firismanda (2019) <sup>34</sup>	Pengaruh Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak	X1= Peraturan Perpajakan X2= Wajib Pajak X3= Kualitas Pelayanan X4= Sanksi Perpajakan  Y= Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama terdapat variabel sanksi perpajakan dan menggunakan metode kuantitatif.	Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah peraturan perpajakan, wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah Pemahaman pajak, penerapan <i>e-billing</i> , sanksi pajak dan sosialisasi pajak.  Populasi pada penelitian terdahulu adalah wajib pajak baik pengusaha atau pekerja yang memiliki usaha bebas pada KPP Pratama Gubeng Surabaya. Sedangkan pada

<sup>34</sup> Adella Firismanda, Pengaruh Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 8, Nomor 7, (2019), 1.

						penelitian ini populasinya adalah wajib pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak.
4.	Dilla Kurniasi dan Halimat usyadiah, SE., M. Si, Ak, CA (2018) <sup>35</sup>	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study pada Wajib pajak UMKM di kota Bengkulu)	X1= Sosialisasi Perpajakan X2= Pemahaman Perpajakan X3= Kemudahan Perpajakan X4= Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak UMKM  Y= Kepatuhan memiliki NPWP	Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kemudahan perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan memiliki NPWP.	Terdapat variabel sosialisasi perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM, dan menggunakan data primer.	Pada penelitian terdahulu terdapat variabel Kemudahan Perpajakan sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat variabel kemudahan perpajakan.  Pada penelitian terdahulu menggunakan rumus slovon dalam menentukan sample sedangkan penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow.

<sup>35</sup> Dilla Kurniasi dan Halimatusyadiah, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu), *Jurnal Akuntansi Vol. 8 No 2*, (2018), 101.

5	Khairah Ummami (2015) <sup>36</sup>	Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru)	$X1 =$ Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak $X2 =$ Kepercayaan terhadap Aparat Pajak $X3 =$ Sosialisasi Pajak $X4 =$ Penghasilan Wajib Pajak $Y =$ Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP pada pengusaha UMKM. Sedangkan Penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepemilikan NPWP pada pengusaha UMKM.	Terdapat variabel Manfaat yang dirasakan wajib pajak dan sosialisasi pajak, menggunakan penelitian kuantitatif serta populasi dan sampling.	<p>Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas kepercayaan terhadap aparat pajak dan penghasilan pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel bebas Pemahaman Pajak dan Sanksi pajak.</p> <p>Pada penelitian terdahulu menggunakan rumus slovon dalam menentukan sample sedangkan penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow.</p>

<sup>36</sup> Khairah Ummami, Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok *Wajib* Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru), *Jurnal FEKON Vol. 2 No. 2*, (2015), 1.



6.	Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena <sup>37</sup>	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> , <i>E-billing</i> Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur,	X1 = Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> X2 = Penerapan Sistem <i>E-billing</i> X3 = Pemahaman Perpajakan Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>E-filling</i> , <i>e-billing</i> dan pemahaman perpajakan secara simulasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Pada penelitian terdahulu menggunakan rumus slovin dalam menentukan sample sedangkan penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow.
7.	Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu. <sup>38</sup>	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-registration</i> , <i>e-billing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta).	X1 = Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-registration</i> X2 = Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-billing</i> X3 = Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-SPT</i> X4 = Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-filling</i>	Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-registration</i> , <i>e-billing</i> , <i>e-SPT</i> , dan <i>e-filling</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sama-sama menggunakan data primer.	Teknik pengambilan sampling menggunakan purposive sedangkan penelitian ini menggunakan metode representatif (mewakili).


<sup>37</sup> Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, *E-billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, *Wacana Ekonomi Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, (2019), 56.

<sup>38</sup> Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu, Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). 371.

			Y Kepatuhan Wajib Pajak	=			
--	--	--	-------------------------------	---	--	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini terdapat empat variabel yang diidentifikasi sebagai masalah penting. variabel tersebut terdiri dari satu variabel independen yaitu kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP, dan tiga variabel dependen yaitu pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak.



### D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Penelitian lain menjelaskan bahwa hipotesis adalah dugaan yang memungkinkan benar atau salah, akan ditolak bila salah dan akan diterima bila fakta-fakta membenarkannya.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 110.

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP

Pemahaman Wajib Pajak sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman wajib pajak akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Dalam Penelitiannya, Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.<sup>40</sup>

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana Damayanti, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Alasannya pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik, pemahaman wajib pajak tersebut akan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>41</sup> Dengan demikian hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H1 = Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP**

2. Pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zulfa Maulida, penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat dalam membayar pajak secara online. Karena dengan adanya penerapan e-billing ini wajib pajak lebih mudah, cepat dan akurat

---

<sup>40</sup>Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 7.

<sup>41</sup> Juliana Damayanti, *Pengaruh Kesadaran, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*, *Skripsi*, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia (Asian Banking Finance And Informatics Institute) Perbanas, Jakarta (2017), 87.

dalam membayar pajaknya.<sup>42</sup> Dengan demikian Hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2 = Penerapan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP**

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP

Menurut penelitian yang dilakukan Mardiana dan Dian Ofasari, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan thitung lebih besar dari pada ttabel ( $10,658 > 1,965$ ), signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ ; dan koefisien regresi positif sebesar  $0,445$ .<sup>43</sup> Dengan demikian, Hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut :

**H3 = Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP**

4. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP

Dalam penelitiannya, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin sering KPP memberikan sosialisasi kepada wajib pajak maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.<sup>44</sup> Hal serupa dalam penelitian Wike Puspari Putri juga menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki

---

<sup>42</sup>Fitri Zulfa Maulida, Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Pengetahuan Perpajaka Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaen Karawang), *Skripsi*, UIN Syarif Hidayauallah Jakarta, (2020), 134.

<sup>43</sup>Elmasita Fauzizah Sukmayanti, *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Magelang*,(2018), 115.

<sup>44</sup>Endang Siti Astuti, *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), 7.

NPWP.<sup>45</sup> Dengan demikian, Hpotesis keempat dapat disimpulkan sebagai berikut :

**H4= Sosialisasi Pajak Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemiliki Usaha UMKM dalam memiliki NPWP.**

5. Pengaruh Pemahaman WP, Penerapan E-billing, Sanksi pajak dan Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki NPWP

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elmasita Fauzizah Sukmayanti, ia menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel penerapan *e-billing*, pemahaman peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari nilai korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0.629, yang dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan searah. Dengan demikian, Hpotesis keempat dapat disimpulkan sebagai berikut :

**H5= Pemahaman WP, Penerapan e-billing, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Pemilik Usaha industri dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.<sup>46</sup>**

---

<sup>45</sup> Wike Puspasari Putri, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik Ukm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu)*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/501/444>, 12.

<sup>46</sup> Elmasita Fauzizah Sukmayanti, *Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang*, (2018), 111.